

**Proses Pengambilan Kebijakan Pengangkatan Raja Berdasarkan Sistem Adat Lokal Di Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku**

**<sup>1</sup>Azrul Azwar Wailissa, <sup>2</sup>Sunaryanto, <sup>3</sup>Affudin**  
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang  
email : [Wailissaazrul@gmail.com](mailto:Wailissaazrul@gmail.com)

**Abstract**

The results of this study are to reveal how the procedure in analyzing the process of taking the policy of appointment of the atiahu country Raja based on the local adat system of the siwalalat district with a qualitative method in a strong foundation through observation and interviews with local figures in the country of atiahu

From the results of research in the State of Atiahu, Siwalalat District, East Seram Regency, Maluku Province has a lot of potential Local Wisdom that can be developed and can be utilized optimally by the government of Atiahu, one of which is to preserve the local culture of Atiahu State, which is always to remember and understand true meaning of customs in Atiahu country, and always contributing to the body or organization that is directly related to local government, the inhibiting factor in the process of adopting a policy of adoption of a king based on the local customary system of the Atiahu State a local government people who have been following the local adat system, one of which is in the country of Atiahu, Siwalalat District, East Seram Regency, Maluku Province.

**Keywords:** Policy Making, Appointment of King, Local Custom Systems

**Abstrak**

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan tentang bagaimana prosedur dalam menganalisis tentang proses pengambilan kebijakan pengangkatan Raja negeri atiahu berdasarkan sistem adat lokal kecamatan siwalalat dengan metode kualitatif dalam suatu landasan yang kuat melalui observasi dan wawancara terhadap tokoh-tokoh setempat yaitu di negeri atiahu

Dari hasil penelitian di Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku memiliki banyak potensi Kearifan Lokal yang bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah negeri Atiahu, salah satunya adalah melestarikan budaya Lokal Negeri Atiahu yakni selalu mengingat dan memahami betul arti adat istiadat di negeri Atiahu, dan selalu berkontribusi bersama pemerintah Daerah setempat, Faktor

penghambat dalam Proses Pengambilan Kebijakan Pengangkatan Raja Berdasarkan Sistem Adat Lokal Negeri Atiahu adalah Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap suatu masyarakat yang selama ini masih menganut Sistem adat lokal salah satunya di negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.

**Kata Kunci:** Pengambilan Kebijakan, Pengangkatan Raja, Sistem Adat Lokal

## PENDAHULUAN

Negeri atiahu adalah suatu penduduk asli yang berada di pulau seram yang tepatnya berada di provinsi Maluku kabupaten seram bagian timur penduduk negeri atiahu dikenal dengan suku atiahu yang menduduki seantero pulau seram bagian selatan berbatasan dengan kabupaten maluku tengah.

Suku ataha sendiri berpusat di sekitar negeri hatumetin salah satu suku ini dianggap sebagai orang pribumi yang mendiami pulau seram. Istilah ataha untuk masyarakat atiahu meliputi dari beberapa bagian yakni berasal dari sebuah nama air suci yang mengalir di negeri atiahu dan artinya putih atau dengan kata lain suci.

Jadi negeri atiahu merupakan suatu kelompok yang berdiam disungai suci dengan demikian istilah ataha mencerminkan asal usul suku ini Suku ataha berasal dari kerajaan besar yang berasal dari nusa ina yakni kerajaan pertama yang terdapat dipedalaman pulau seram tepatnya di seram bagian timur provinsi maluku.

Penelitian ini memfokuskan pada proses pengambilan kebijakan pengangkatan Raja berdasarkan sistem adat lokal negeri atiahu kecamatan siwalalat kabupaten seram bagian timur berdasarkan dari uraian latar belakang identifikasi masalah dan fokus penelitian diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana proses

pengambilan kebijakan pengangkatan Raja berdasarkan sistem adat lokal di negeri atiahu kecamatan siwalalat kabupaten seram bagian timur provinsi maluku? (2) Bagaimana kedudukan dan eksistensi sistem adat lokal dalam proses pengambilan kebijakan pengangkatan Raja di negeri atiahu kecamatan siwalalat kabupaten seram bagian timur provinsi maluku dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji proses pengambilan kebijakan pengangkatan Raja berdasarkan sistem adat lokal di negeri atiahu kecamatan siwalalat kabupaten seram bagian timur dan juga untuk mengetahui kedudukan dari sebuah eksistensi sistem adat lokal dalam proses pengambilan kebijakan pengangkatan raja negeri atiahu.

## KAJIAN PUSTAKA

### Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

Dewasa ini istilah dalam kebijakan sudah sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat kemajuan teknologi dan informasi sehingga masyarakat luas sudah sering mendengar informasi mengenai kebijakan pemerintah melalui media masa, media elektronik maupun media online.

Sehingga dari masing-masing ahli dalam mengemukakan kebijaksanaan bisa

di tarik benang merahnya bahwa kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang dalam sebuah organisasi yang terstruktur dengan tujuan yang menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pada program, rencana dalam proposal yang melibatkan pemerintah dalam beberapa cara, dimana tindakan tersebut mempengaruhi kehidupan dan kepentingan masyarakat secara umum.

### **Kebijakan Pengangkatan Raja Di Negeri Atiahu**

Dewasa ini perlu di ketahui di Negeri Atiahu mempunyai sistem dan kebijakan pemerintahannya sendiri yang sudah paten yang tak dapat di ganggu oleh sistem kebijakan manapun yang secara umum di negeri atiahu menganut sistem monarki atau kerajaan yang secara otomatis diteruskan oleh keterunan Raja tersebut.

Pakar Kebijakan asal afrika dalam Wahab (2016:126) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan

Sistem Monarki yang diterapkan di negeri atiahu merupakan suatu hukum yang mutlak dan sudah paten dan di dukung dengan aturan-aturan pemerintah daerah sesuai dengan kesepakatan Saniri Negeri adat yang sesuai dengan istiadat setempat yang tidak lain merupakan suatu perwujudan Mata Rumah atau Keterunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri yang dilihat da

ri sisi keterunan .secara turun-temurun di negeri Atiahu

### **Sistem Adat Lokal di Negeri Atiahu**

Menurut Pandangan lokal tentang sebuah dunia bersatu yang dikenal sebagai negeri dengan Maluku negeri para Raja-Raja salah satunya negeri atiahu adalah anggapan dasar yang membangun sejarah wilayah ini di zaman modern adalah suatu bentuk tradisi-tradisi yang menekan pada bentuk kesatuan sebagaimana telah tercantum dalam naskah negeri atiahu

Dewasa ini secara garis besar di negeri atiahu mempunyai sistem adat lokal yang menjadi keunikan tersendiri untuk negeri atiahu yang masih memegang nilai-nilai leluhur yang masih di hayati dan simpai pada zaman yang modern ini. negeri atiahu sendiri masih dikenal dengan kepala pemerintah negeri atau Raja makanya hamper diseluruh kepulauan Maluku masih menggunakan sistem Raja termasuk Negeri Atiahu sehingga di Maluku dikenal dengan negeri para Raja-raja.negeri Atiahu

Merucut pada gagasan sistem lokal atiahu para Raja dinegeri atiahu menghormati para orang tua yang dipercaya sebagai tangan tuhan untuk menjaga ekosistem atiahu agar tetap terjaga.dalam sistem adat lokal atiahu.

### **Memahami Sistem Adat Lokal Negeri Atiahu**

Negeri atiahu adalah negeri yang berada di pesisir pantai.tepatnya negeri ini berada dikawasan kabupaten Seram Bagian Timur untuk menjangkau negeri atiahu di butuhkan dua belas jam dari pusat kota ambon dengan menggunakan transportasi darat dan transportasi laut yakni kapal very. negeri atiahu juga

merupakan suatu kehidupan sosial yang tidak berorientasi jauh dari kehidupan pantai dan dan pesisir. negeri atiahu di pimpin oleh seorang raja laki-laki berdasarkan keturunan marga tertentu.

Adapun salah satu dalam pengangkatan Raja pemerintah negeri atiahu di kecamatan Siwalalat kabupaten seram bagian timur seorang Raja di angkat berdasarkan sistem adat yang mana pengangkatan dipilih oleh badan eksekutif negeri atiahu

Sehubungan dengan itu, sistem pengangkatan Raja negeri adat atiahu dilakukan secara musyawarah oelh saniri, bila di tinjau lebih jauh sejak nenek moyang orang atiahu pemerintah negeri atiahu sudah mempunyai sistem pemerintahan sendiri hal ini merupakan bagian dari ciri khas negeri adat atiahu yaitu diangkatnya seorang Raja dari soa atau marga yang secara adat istiadat telah diberikan jabatan sebagai sorang Raja negeri atiahu kecamatan siwalalat kabupaten seram bagian timur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang penulis lakukan ini didasari atas dasar fakta-fakta dilapangan yang disesuaikan dengan tujuan maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

Dari penjabaran tersebut jelas bahwa hal ini sesuai dengan penjabarannya bahwa penulis dalam melakukan penelitian tidaklah merubah obyek yang akan, sedang atau telah diteliti, juga pada proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah berdasrkan fakta yang dilapangan disesuaikan dengan teori yang ada. Dalam hal ini penulis pengumpulan data Mengenai Proses Pengambilan Kebijakan Pengangkatan

Raja Berdasarkan Sistem Adat lokal Di Negeri Atiahu berdasarkan fakta-fakta yang penulis temukan di Negeri Atiahu sebagai lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis.

Desain penelitian ini bertujuan untuk menggali sebuah proses pengambilan kebijakan pengangkatan raja berdasarkan sistem adat lokal negeri atiahu kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku

Dengan adanya batasan yang jelas maka penulis dapat memilah dan memilih data mana saja yang diperlukan dan mana saja yang akhirnya tidak dibutuhkan sehingga mempermudah penulis dalam proses penelitian dan penulisan dengan mengacu pada pemikiran tersebut diatas dan berdasarkan Rumusan masalah serta tujuan penelitian maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Proses Pengambilan Kebijakan Pengangkatan Raja berdasarkan sistem adat lokal Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.
2. Kedudukan dan eksistensi sistem adat Lokal dalam proses pengangkatan Raja Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.

Sebelum melakukan penelitian pada lokasi yang sudah penulis tentukan, terlebih dahulu penulis mendatangi lokasi tersebut sebagai langkah identifikasi awal untuk mengetahui dan memastikan apakah pada lokasi tersebut dapat dilakukan penelitian ataukah tidak, hal ini terkait dengan apakah nantinya penulis dapat

diterima dengan baik dan dapat memperoleh data dan fakta sesuai yang penulis harapkan atau tidak. Sebagaimana dijabarkan oleh Morse dalam Ahmadi (2018:67).

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur. Negeri Atiahu adalah salah satu negeri Adat yang berhasil bertahan eksistensinya sehingga dikenal hingga saat ini. Akses menuju Negeri Atiahu sudah cukup baik, Hal ini memudahkan penulis untuk mencapai lokasi yang telah ditentukan. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini maka akan diketahui kelebihan dan kelemahan Proses Pengambilan Kebijakan Pengangkatan Raja Berdasarkan Sistem Adat Lokal Negeri Atiahu sehingga menjadi masukan yang berarti di masa yang akan datang.

Berdasarkan banyaknya pertimbangan yang digunakan oleh penulis maka sampai pada keputusan ini penulis jadikan subyek Raja negeri Atiahu dan tokoh adat negeri atiahu yang mempunyai pengetahuan tentang pengambilan kebijakan pengangkatan raja negeri atiahu. sedangkan informan pendukungnya yaitu masyarakat petuanan negeri atiahu kecamatan Siwalalat.

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap penelitian ini menggunakan beberapa Teknik untuk mengumpulkan data, adapun Teknik teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung suatu proses pengambilan kebijakan pengangkatan raja berdasarkan sistem adat l

okal.negeri.atiahu.kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur (SB T). dalam observasi langsung pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti

Bersama objek yang sedang diteliti atau diamati

Metode dalam penelitian ini adalah mencari narasumber yang betul-betul memahami isi dari penelitian yang akan ditetapkan terlebih dahulu sehingga pertanyaan yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang ingin ditanyakan sehingga dalam penelitian ini dapat melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di negeri atiahu kecamatan siwalalat kabupaten seram bagian timur

Wawancara ini dihubungkan dengan persoalan pengangkatan Raja di negeri atiahu dengan menanyakan sumber yang terpercaya yaitu dengan tokoh-tokoh adat negeri atiahu yang terkait dengan proses pengambilan kebijakan pengangkatan raja berdasarkan sistem adat lokal negeri atiahu kecamatan siwalalat kabupaten seram bagian timur provinsi maluku.

Dalam hal ada terdapat beberapa model dalam pengumpulan data dan waktu di antaranya yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada s

umber yang sama dengan teknik yang berbeda

### c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data data yang di kumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar ,belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara , observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Sugiono (2016:127-128).

dengan nama Atiahu yang mempunyai arti yang lebih luas yaitu orang-orang ataha mari berkumpul , di tetapkannya nama negeri atiahu yang memiliki arti tersebut dengan tujuan agar masyarakat adat atiahu yang masih tersebar pada beberapa tempat di pedalaman supaya bisa kembali hidup pada suatu negeri yakni negeri Atiahu

Atiahu adalah satu negeri di Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, luas wilayah negeri atiahu 125 (Km) dengan letak geografis atau batas wilayah sebagai berikut

- a. sebelah selatan berbatasan dengan negeri werinama
- b. sebelah barat berbatasan dengan kecamatan teluk waru
- c. sebelah timur berbatasan dengan seram utara
- d. sebelah selatan berbatasan dengan negeri wahai

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian

Negeri atiahu pada zaman ini mempunyai pemerintahannya sendiri secara adat Patalima yang disebut dengan dalam bahasa adat Jou Negeri artinya tuan Raja keberadaan masyarakat negeri atiahu terletak di bagian timur provinsi Maluku, sebelumnya pada tahun 1683 Datuk Mailemang Wailisssa Sebagai Raja pertama Negeri Atiahu yang dikukuhkan secara adat masyarakat adat atiahu sebagai Raja negeri setelah itu beliau mengadakan Rapat bersama tua-tua adat untuk bermusyawarah tentang nama negeri mereka yang di sepakati

### Keadaan Penduduk Negeri Atiahu

Keadaan penduduk negeri atiahu peneliti memperoleh data dari sekertaris Negeri Atiahu Bapak Sanusi dan data dari kantor kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur. Data penduduk yang digunakan masih data penduduk tahun 2017 dikarenakan belum diadakan sensus untuk data tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh penduduk negeri Atiahu yang tinggal di negeri atiahu pada tahun 2017 berstatus kewarnagaraan Indonesia dengan jumlah penduduk 1200 Jiwa yang terdiri dari 700 laki-laki dan 500 perempuan dari 280 KK . Untuk itu akan lebih jelas maka dapat di lihat sebagai berikut:

Data Penduduk negeri Atiahu Kecamatan Siwalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018

No	Status Kewarganegaraan	Data penduduk	Jum
1	Warga Indonesia	1200	1200
2	Warga Negara asing	-	-
	Jumlah		1200

*Sumber data: Arsip Kantor kecamatan Siwalat Kab. Seram Bagian Timur*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Negeri Atiahu adalah berjumlah 1200 Jiwa yang terdiri dari 280 Kerukunan Keluarga (KK). 700 laki-lakidan 500 perempuan.

### **Proses Pengambilan Kebijakan Pengangkatan Raja Negeri Atiahu**

Atiahu Adalah Salah satu negeri yang ada di Kecamatan Siwalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, negeri atiahu termasuk dalam jajaran negeri adat yang tertua di Indonesia dalam hal ini masyarakat negeri atiahu masi menjunjung tinggi tinggi nilai-nilai leluhur yang tetap berlaku sampai dengan saat ini, misalnya dalam Proses pengambilan Kebijakan pengangkatan Raja di negeri Atiahu. Berbicara tentang pengangkatan Raja di negeri atiahu yang masih eksis sampai dengan hari ini maka penulis akan menjabarkan bagaimana sebuah proses

pengambilan kebijakan pengangkatan Raja di negeri Atiahu

Pada dasarnya negeri atiahu sama halnya dengan negeri-negeri yang di Maluku, di dalam menjalankan suatu pemerintahan adat, mereka menganut pedomana yang telah di wariskan oleh nenek moyang mereka. Hal ini membuktikan negeri atiahu merupakan satu kesatuan hukum adat yang disebut dengan pemerintahan empat perdana sebagaimana penuturan oleh Bapak Sanusi kepada penulis.

Dalam sebuah Proses pengambilan kebijakan pengngkatan raja negeri atiahu. Negeri atiahu mempunyai beberapa perangkat dalam sebuah proses pengangkatan Raja yang terdiri dari Badan Saniri Raja, Badan Saniri Negeri, Dan badan Saniri Besar, Ketiga bada saniri ini di kepalai oleh seorang Raja.

Adapun penjelasan tentang beberapa perangkat negeri yang akan di jabarkan sebagai berikut:

#### **a. Raja Negeri Atiahu**

Jabatan Raja negeri atiahu diduki berdasarkan warisan keturunan, secara geneologis hak jabatan Raja yang diperoleh ini disebabkan jasa leluhur yang mendirikan negeri atiahu yang merupakan pusaka mata rumah (marga) sehingga seseorang yang di angkat menjadi Raja atiahu harus atas dasar keturunan dari pihak laki-laki dan putra dari istrinya. Raja negeri atiahu dipilih atas dasar musyawarah para anggota badan

Saniri negeri di Baileo, bilaa musyawarah itu berhasil memperoleh mufakat untuk menetapkan seorang Raja negeri atiahu sebagai pengganti Raja sebelumnya maka hasil pemufakatan itu kemudian diumumkan kepada

seluruh rakyat untuk kemudian dilakukan upacara pelantikan Raja adat negeri atiahu.

b. Badan Saniri Raja

Badan saniri raja merupakan badan eksekutif yang melakukan tugas sehari-hari dan juga terlibat dalam sebuah proses pengangkatan raja di negeri atiahu misalkan dalam sebuah pengambilan kebijakan badan saniri Raja ini juga terlibat dalam musyawarah misalkan dalam sebuah pengambilan kebijakan dalam keputusan. di dalam saniri raja ada beberapa marga yang terdiri dari Rumah-rumah Soa yaitu:

Mata rumah lihin yang terdiri dari marga Hulukalla, henlaw, pakalessy dan tuny, Mata rumah Wailissa terdiri dari marga wailissa Raja, wailissa imam, dan wailissa kapitang dan mata rumah mabit terdiri dari marga low, marga muar dan lessy masing – masing marga ini mempunyai peranannya masing-masing dalam mengambil kebijakan pengangkatan Raja dalam sebuah keputusan negeri yang nanti akan disepakati dalam sebuah proses musyawarah negeri atiahu yang melibatkan para tokoh-tokoh saniri adat.

c. Badan Saniri Negeri

Badan ini dapat dianggap sebagai badan kekuasaan legislatif kerana badan membicarakan musyawarah terkait dengan masalah-masalah penting seperti membuat keputusan-keputusan bijaksana dan mengeluarkan peraturan yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh Raja dan elit-elit negeri atiahu

d. Badan Saniri Besar

Selain Badan saniri raja dan badan saniri

negeri sebagai badan musyawarah maka dikenal juga badan saniri besar, keanggotaan dari badan saniri besar meliputi badan saniri Raja, badan saniri negeri, kepala keluarga dan semua laki-laki yang sudah dewasa, saniri ini berfungsi untuk pertemuan atau rapat dalam membicarakan suatu masalah penting dan mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kesejahteraan maupun kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat adat negeri atiahu.

### **Kedudukan nilai-nilai budaya lokal masyarakat negeri atiahu**

Berdasarkan hasil temuan kedudukan yang terkandung dalam kebudayaan dan nilai-nilai lokal masyarakat adat negeri atiahu berjalan secara turun-temurun dan berjalan secara spontan dan alamiah dalam keluarga dan masyarakat dengan cara pembinaan melalui motivasi nasehat terhadap kegiatan-kegiatan dalam nilai ritual leluhur sebelum era kemerdekaan

Pengembangan masyarakat mereka tanamkan dalam nilai-nilai budaya lokal sejak mereka lahir, memberitahukan kepada anak-anak kami tentang makna budaya dan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat atiahu sesuai dengan penuturan Raja atiahu bapak Muhamadiyah Wailissa.

Budaya yang terkandung dalam nilai dalam suatu aspek budaya lokal masyarakat atiahu bahwa masyarakat atiahu menerima masyarakat luar yang datang dalam komonitas masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses pengambilan



kebijakan pengangkatan Raja berdasarkan sistem adat lokal negeri atiahu tidak terlepas dari pendidikan yang berbasis nilai-nilai budaya lokal dalam sebuah proses pendidikan dapat mampu merefleksikan nilai-nilai baik lokal maupun nasional. Artinya dalam proses ini masyarakat negeri atiahu sangat mencintai tanah airnya melalui budayanya terdapat sebuah kearifan lokal.

### **Proses Pengambilan Kebijakan Pengangkatan Raja Negeri Atiahu**

Diakui bahwa hukum adat sampai saat ini masih hidup dan berkembang di negeri atiahu. artinya masyarakat masih mengakui dan menghargai hukum adat sebagai hukum yang mengatur tatanan kehidupan mereka, walaupun patut diakui telah banyak menjadi perubahan zaman atau terjadi pergeseran akibat arus globalisasi dan modernisasi sehingga banyak hukum adat di negeri atiahu sedikit menumpul.

Untuk menjamin kepastian hukum prinsip demokrasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat, maka tradisi dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat atiahu. maka pemerintah Kabupaten seram Bagian Timur menerbitkan Peraturan daerah nomor 03 tahun 2006. Tentang tatacara pencalonan Raja negeri. Pemilihan dan pelantikan kepala pemerintahan negeri dan peraturan daerah No. 07 tahun 2006 tentang tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat negeri adat di atiahu.

Sistem pemilihan kepala pemerintahan negeri di seantero kabupaten seram Bagian Timur

menggunakan mekanisme dipilih secara langsung oleh penduduk negeri terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan.

Untuk menyelenggarakan pemilihan kepala pemerintah negeri atiahu, badan saniri negeri membentuk panitia pemilihan. Adapun dari saniri negeri ialah lembaga yang merupakan perwujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negeri atiahu sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negeri atiahu dan juga berfungsi sebagai badan legislative yang bersama-sama dengan kepala pemerintahan negeri membentuk peraturan yang terkandung unsur penetapan sebagai kepala pemerintah negeri adat atiahu.

Akan tetapi realita dalam masyarakat hukum adat di negeri atiahu tepatnya di kecamatan Siwlat kabupaten seram bagian timur menunjukkan adanya pengakuan matarumah atau keturan yang berhak menjadi Raja bisa lebih dari satu. oleh karena itu terkhususkan pada negeri yang dimana marga yang berketurunan Raja berhak menjadi kepala pemerintah negeri maka hasil musyawarah dari lembaga saniri dapat ditetapkan menjadi kepala pemerintah negeri oleh saniri negeri.

Berdasarkan adat negeri atiahu yang dimana pada prinsipnya untuk menjadi seorang kepala pemerintahan negeri atiahu merupakan hak waris dari mataruamh atau keturan yang harus ditaati dalam kaitan dengan pengakuan eksistensi masyarakat adat negeri sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UUD 1945 maupun undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang

pemerintah daerah. dimana masyarakat adat berhak menentukan kepala pemerintahan negerinya sendiri melalui pemilihan berdasarkan musyawarah dari pada tokoh-tokoh saniri di kehidupan masyarakat adat atiahu kecamatan siwalalat kabupaten seram bagian timur.

### **Kedudukan dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal masyarakat negeri atiahu**

Masyarakat negeri atiahu merupakan bagian dari pada warga Negara Indonesia yang berada di pulau seram tepatnya di kabupaten seram bagian timur provinsi maluku.

Berdasarkan observasi partisipatif dan wawancara pada masyarakat negeri atiahu terdapat kebudayaan yang merupakan sebuah siklus kehidupan masyarakat secara umum yang meliputi: kehamilan Sembilan bulan, kelahiran, masa anak-anak, masa dewasa, perkawinan, dan kematian. Di dalamnya juga ditemukan budaya berupa kesenian cakalele, dan tari-tarian, keenam siklus ini melewati dengan upacara adat negeri atiahu yang berbeda-beda dan sangat sakral.

Budaya lokal negeri atiahu dapat dikatakan meliputi berbagai ritual siklus kehidupan masyarakat negeri atiahu tersebut merupakan kearifan lokal sesuai dengan pendapat Gobyah dalam Sartini (2004:57) yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah warisan leluhur terhadap generasi muda masyarakat negeri adat atiahu.

Demikian halnya dengan budaya masyarakat atiahu meliputi ritual kehidupan yang dilakukan berdasarkan pengalaman turun-teumurun sesuai dengan kaitannya dengan sistem kepercayaan yang

tertanam dalam kearifan budaya lokal neegri atiahu. Salah satunya adalah nilai religius yang dianut oleh masyarakat atiahu melalui budaya yang diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapu nilai-nilai religius dalam budaya masyarakat adat negeri atiahu yang diraikan sebagai berikut:

- a. Ritual pembacaan doa adat atiahu misalkan pada kegiatan-kegiatan adat yang meliputi pada acara perkawinan, pelantikan Raja, maupun pengukuhan Raja adat
- b. Ritual pengukuhan Raja adat yang dipilih secara musyawarah oleh para saniri yang terdiri dari Soa lihin, soa wailissa, dan soa wailissa
- c. Pemandian di sungai suci yang dikenal dengan air fudin.

Menurut Bapak Muhamadiyah selaku raja atiahu budaya lokal negeri atiahu dapat ditegaskan sebagai totalitas atau keseluruhan pola perwujudan perilaku masyarakat demokrasi yang tercermin dalam partisipasi masyarakat atiahu sebagai pelaku demokrasi dalam masyarakat yang berbentuk sebagai sikap dan perilaku yang demokratis.

Pada dasarnya sebuah kedudukan pengembangan budaya lokal negeri atiahu harus lebih mengedepankan perilaku yang ditujukan pada saat ada upacara adat sebagai siklus kehidupan masyarakat adat.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dalam penulisan dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Proses pengambilan kebijakan pengangkatan raja di negeri atiahu secara garis besar dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar terlihat dari penentuan pemimpin lokal negeri atiahu melakukan dua cara kebijakan dengan keputusan – keputusan melalui pemilihan dan penunjukan, bertujuan untuk mendiskripsikan pemahaman masyarakat lokal terhadap Raja adat yang akan dipilih dan dilantik sebagai Raja negeri
2. Pengangkatan Raja negeri atiahu di angkat berdasarkan sistem adat yang dimana dalam pengangkatannya dipilih oleh badan eksekutif negeri yang terdiri dari tiga saniri yang meliputi dari Rumah tao Lihin, Rumah Tao wailissa, dan Rumah tau mabit, badan ini merupakan badan eksekutif negeri atiahu dipimpin oleh raja negeri atiahu sendiri
3. Berkaitan dengan pengangkatan Raja dapat disimpulkan bahwa raja merupakan pemegang pemerintah yang bertindak sebagai kepala adat dalam memimpin acara-acara adat negeri atiahu dalam satu bingkai kesatuan dan ketentrman negeri.
4. Berkaitan dengan kedudukan dan eksistensi sistem adat lokal negeri atiahu dapat menambah koheisi sosial yang dibutuhkan oleh pemerintah negeri atiahu dalam sebuah pengamatan stuktur masyarakat tradisional dan kosmologi. Negeri atiahu menunjukkan bahwa perbedaan merupakan elemen fungsional dalam masyarakat negeri atiahu.
5. Sikap dalam mempertahankan eksistensi adat lokal termasuk kearifan budaya lokal masyarakat atiahu kita dapat belajar untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berguna untuk masyarakat atiahu pada level lokal. baik di bidang kesehatan, pertanian dan pendidikan.
6. Pengolahan sumberdaya alam dan kegiatan masyarakat adat atiahu dalam sebuah kearifan lokal terkandung dalam menghasilkan pengetahuan lokal yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan yang sudah dianut sejak abad-abad yang lalu

**DAFTAR PUSTAKA*****Pustaka Buku***

- Ahmadi, Rulam.2018. Metodolgi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar Ruz Media
- Hayat.2018. Kebijakan Publik, Evaluasi, Revormasi, Dan Formulasi. Malang: Intrans Publising.
- Mulyadi, Dedy.2018. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Wahab, A Solichin. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-ModelImplementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

